

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Proyek

Kegiatan proyek dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sarasannya telah digariskan dengan jelas (Soeharto, 1995).

Proyek adalah gabungan dari berbagai sumber daya berupa manusia, material dan alat untuk melaksanakan serangkaian kegiatan yang dihimpun dalam suatu wadah organisasi sementara guna mewujudkan gagasan yang timbul karena naluri manusia untuk berkembang dengan batasan biaya, waktu dan mutu yang telah ditentukan (Soeharto, 1995). Sedangkan Krezner menyatakan bahwa sebuah proyek selalu mempertimbangkan beberapa tahap kegiatan dan tugas-tugas, yaitu mempunyai sebuah tujuan tertentu, mempunyai waktu awal dan akhir, menggunakan tenaga yang terbatas dan menggunakan sumber daya seperti uang, manusia dan alat (Harold Kerzner, 2006).

Proyek merupakan rangkaian kegiatan yang mempunyai dimensi waktu, fisik dan biaya guna mewujudkan gagasan serta mendapatkan tujuan tertentu. Rangkaian kegiatan ini terdiri atas tahap studi kelayakan, tahap perencanaan dan perancangan, tahap pelelangan/tender, dan tahap pelaksanaan konstruksi.

3.2 Perusahaan Jasa Konstruksi

Pengertian perusahaan sesuai keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 150 / MEN / 2000 adalah setiap bentuk usaha yang memperkerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, serta usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang berbentuk perusahaan tetapi mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah, kecuali usaha-usaha sosial yang pembiayaannya tergantung subsidi pihak lain dan lembaga-lembaga sosial milik lembaga diplomatik. Konstruksi menurut Dipohusodo (1996) merupakan upaya pembangunan yang tidak hanya ditekankan pada pelaksanaan pembangunan fisiknya

saja, tetapi juga mencakup arti sistem pembangunan secara utuh dan lengkap sehingga dapat dioperasikan sesuai dengan tujuannya.

Menurut Undang-undang tentang Jasa konstruksi No. 18 Tahun 1999, "Jasa Konstruksi" adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. "Pekerjaan Konstruksi" adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Ada 3 (tiga) katagori kegiatan yang tercakup dalam jenis usaha jasa konstruksi menurut UU No. 18 Tahun 1999, yaitu :

1. Perencana konstruksi yaitu yang memberikan layanan jasa perencanaan dalam konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi, ini umumnya disebut Konsultan Perencana.
2. Pelaksana konstruksi yaitu yang memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi, yang umumnya disebut Kontraktor Konstruksi.
3. Pengawasan konstruksi yaitu kegiatan yang memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir konstruksi, ini biasa disebut Konsultan Pengawas.

3.3 Pekerja Bangunan

Menurut Maimun (2004) tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja terbagi menjadi dua jenis

(Suprihanto, 1986) yaitu angkatan kerja (*labour force*) dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja masih terbagi lagi menjadi golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain atau penerima pendapatan atau kelompok potensial *alboruf force*.

Dalam Undang – Undang No 2 / 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja memperluas pengertian pekerja meliputi :

- a. Magang, murid dan sebagainya yang bekerja pada perusahaan yang diwajibkan memberikan tunjangan dalam hal mereka menerima upah.
- b. Mereka yang memborong pekerjaan yang dikerjakan di perusahaan yang diwajibkan memberikan tunjangan kecuali jika mereka yang memborong pekerjaan itu sendiri yang menjalankan perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan.
- c. Mereka yang bekerja pada seorang yang memborongkan pekerjaan yang biasanya dikerjakan di perusahaan yang diwajibkan memberikan tunjangan.
- d. Orang hukuman yang bekerja diperusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, tetapi mereka tidak berhak mendapat ganti kerugian karena kecelakaan selama menjalani hukuman.

3.4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

OHSAS 18001:2007 mendefinisikan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai kondisi dan factor yang mempengaruhi atau akan mempengaruhi keselamatan dan kesehatan pekerja (termasuk pekerja kontrak dan kontraktor), tamu atau orang lain di tempat kerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu program yang harus diterapkan guna menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada dasarnya adalah usaha untuk mencari dan menemukan kelemahan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mengungkapkan sebab akibat suatu kecelakaan dan meneliti apakah pengendalian dilakukan secara cermat atau tidak. Salah satu

pengendalian yang dilakukan untuk mencegah ataupun meminimalkan terjadinya kecelakaan kerja adalah dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

Menurut Mangkunegara (2002) tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah :

- a. Agar setiap pekerja mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial dan psikologis;
- b. Supaya setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin;
- c. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya;
- d. Agar ada jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pekerja;
- e. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja;
- f. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja;
- g. Agar setiap pekerja merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

3.5 Kecelakaan Kerja

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 03/Men/1994 mengenai Program JAMSOSTEK, pengertian kecelakaan kerja adalah kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui. (Bab I pasal 1 butir 7).

Dalam standar [OHSAS 18001:2007](#) dijabarkan beberapa definisi (pengertian) mengenai Insiden, Kecelakaan Kerja dan juga *Nearmiss* (hampir celaka). Ketiga istilah di atas memiliki pengertian, arti dan definisi berbeda sebagaimana hal berikut di bawah:

- a. Pengertian (Definisi) Insiden ialah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan dimana cedera, penyakit akibat kerja (PAK) ataupun kefatalan (kematian) *dapat* terjadi. Termasuk insiden ialah keadaan darurat.
- b. Pengertian (Definisi) Kecelakaan Kerja ialah insiden yang menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja (PAK) ataupun kefatalan (kematian).

- c. Pengertian (Definisi) *Nearmiss* ialah insiden yang tidak menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja (PAK) ataupun kefatalan (kematian).
- d. Pengertian (Definisi) Keadaan Darurat ialah keadaan sulit yang tidak diduga (terduga) yang memerlukan penanganan segera supaya tidak terjadi kecelakaan/kefatalan.

kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tak terduga, tidak diharapkan dan tidak terencana yang mengakibatkan luka, sakit, kerugian baik pada manusia, barang maupun lingkungan. Kerugian-kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan dapat berupa banyak hal yang mana telah dikelompokkan menjadi 5, yaitu :

- a. Kerusakan
- b. Kekacauan organisasi
- c. Keluhan, kesakitan dan kesedihan
- d. Kelainan dan cacat
- e. Kematian

Beberapa hal yang menjadi penyebab kecelakaan kerja yang sering dialami oleh pekerja bangunan antara lain :

- a. Sistem perekrutan pekerja bangunan yang selalu mengutamakan jumlah dibandingkan dengan kualitas pekerja bangunan.
- b. Kurangnya pelatihan bangunan
- c. Tidak memakai alat pelindung diri (APD)

3.6. Pengetahuan Pekerja

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan ini terjadi melalui panca indera manusia yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Pengetahuan yang positif mengenai suatu hal akan membuat seseorang berbuat baik sesuai dengan apa yang diketahuinya.

3.7. Sikap Pekerja

Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap stimulus atau objek. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu. Sikap merupakan predisposisi tindakan atau perilaku. Meskipun sikap adalah bentuk respon terhadap stimulus atau rangsangan dari luar, namun dalam memberikan respon sangat tergantung pada karakteristik atau faktor-faktor lain dari yang bersangkutan. Faktor-faktor yang membedakan respon terhadap stimulus yang berbeda disebut determinan perilaku.

Menurut Notoatmodjo (2007) determinan perilaku ini dapat dibedakan menjadi dua faktor yaitu :

- a. Faktor internal yaitu karakteristik orang yang bersangkutan, yang bersifat bawaan seperti tingkat kecerdasan, tingkat emosional, jenis kelamin dan sebagainya.
- b. Faktor eksternal yaitu lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya. Faktor ini sering menjadi faktor yang dominan mewarnai perilaku seseorang.

Ircham (2005) menyebutkan ada beberapa cara pembentukan sikap diantaranya :

- a. Kebiasaan (*Conditioning*)
Pembentukan sikap dengan cara membasakan diri untuk bersikap seperti yang diharapkan, sehingga akan terbentuk sikap tersebut.
- b. Pengertian (*insight*)
Pembentukan sikap dapat ditempuh dengan pengertian atau insight. Cara ini berdasarkan atas teori belajar kognitif, yaitu belajar dengan disertai adanya pengertian.
- c. Menggunakan model
Pembentukan sikap dengan menjadikan pemimpin sebagai model atau contoh dalam bersikap.

3.8 Alat Pelindung Diri

Definisi alat pelindung diri (APD) menurut *Occupational Safety and Health Administration* (OHSa) adalah alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahaya (*hazards*) di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik dan lainnya. Menurut Suma'mur (1986) syarat-syarat alat pelindung diri yang dipergunakan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Enak dipakai pada kondisi pekerja yang sesuai dengan desain alat,
2. Memberikan perlindungan efektif terhadap bahaya yang khusus sebagaimana alat pelindung tersebut didesain,
3. Harus tahan lama,
4. Tidak mengganggu kerja, harus sesuai dengan tubuh pemakainya dan tidak menyulitkan gerak pengguna,
5. Mudah dibersihkan dan mudah perawatannya,
6. Desain konstruksi dan pengujian sesuai standar

Suma'mur (1993) mengatakan bahwa alat pelindung diri merupakan cara terakhir yang harus dilakukan untuk mencegah kecelakaan apabila program pengendalian yang lain tidak mungkin dilaksanakan. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja hendaknya dianalisis sedemikian rupa sehingga sistem kerja tidak mendatangkan akibat negatif terhadap para pekerja, namun jika pencegahan lainnya tidak dapat diefektifkan maka alat pelindung dirilah yang akan digunakan.

Alat pelindung diri yang sering digunakan oleh pekerja konstruksi antara lain :

1. Sarung tangan, terbuat dari kain yang nyaman serta memungkinkan jari dan tangan bergerak bebas berfungsi melindungi jari dan tangan pekerja dari goresan, sedangkan untuk melindungi dari pengaruh sinar las maka sarung tangan terbuat dari kulit,
2. Sepatu untuk melindungi kaki ketika beaktivitas dalam bekerja di pekerjaan konstruksi.
3. Helmet, berfungsi melindungi kepala terhadap kemungkinan tertimpa benda jatuh maupun cedera kepala akibat benturan benda keras,

4. Masker, untuk melindungi wajah dari pengaruh sinar dan melindungi pernafasan dari partikel debu yang beterbangan pada waktu bekerja,
5. Earmuff/earplug sebagai alat pelindung telinga karena bekerja di daerah bising.

Dasar Hukum Alat Pelindung Diri sebagai berikut :

1. Undang-undang No.1 tahun 1970
 - a. Pasal 3 ayat (1) butir f : Menyatakan bahwa salah satu syarat-syarat keselamatan kerja adalah dengan cara memberikan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja.
 - b. Pasal 9 ayat (1) butir c : Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja baru tentang Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
 - c. Pasal 12 butir b : Tenaga kerja diwajibkan untuk memakai Alat Pelindung Diri (APD).
 - d. Pasal 12 butir e : Pekerja boleh mengatakan keberatan apabila Alat Pelindung Diri (APD) yang diberikan diragukan keamanannya.
 - e. Pasal 13 : Barang siapa yang akan memasuki suatu tempat kerja, diwajibkan menaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai Alat Pelindung Diri (APD) yang diwajibkan.
 - f. Pasal 14 butir c : Pengurus (pengusaha) diwajibkan mengadakan secara cuma-cuma semua Alat Pelindung Diri (APD) yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli-ahli keselamatan kerja.
2. PERMENAKERTRANS No. 08/MEN/VII/2010
 - a. Pasal 2 ayat 1 : Pengusaha wajib menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja / buruh ditempat kerja.
 - b. Pasal 6 ayat 1 : Pekerja / buruh dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan potensi bahaya dan resiko.

3.9 Ketersediaan Alat Pelindung Diri

Menurut OSHA (2003) untuk menjamin perlindungan bagi karyawan di tempat kerja, pengusaha bertanggung jawab untuk menyediakan Alat Pelindung Diri yang sesuai bagi karyawan. Begitu pula dengan usaha dibidang konstruksi dimana para pekerja konstruksi memerlukan perlindungan di tempat kerja berupa ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD). APD yang dipakai oleh pekerja konstruksi antara lain :

1. Sarung tangan, untuk melindungi jari dan tangan pekerja dari goresan, sebagaimana diperlihatkan pada gambar sebagai berikut :



Gambar 3.1 Sarung Tangan

Sumber : <http://www.cnzahid.com/2015>

2. Sepatu untuk melindungi kaki ketika beaktivitas dalam bekerja di pekerjaan konstruksi, sebagaimana diperlihatkan pada gambar sebagai berikut :



Gambar 3.2 Sepatu

Sumber : <http://www.cnzahid.com/2015>

3. Helmet, berfungsi melindungi kepala terhadap kemungkinan tertimpa benda jatuh maupun cedera kepala akibat benturan benda keras, sebagaimana diperlihatkan pada gambar sebagai berikut :



Gambar 3.3 Helmet

Sumber : <http://www.cenzahid.com/2015>

4. Masker, untuk melindungi wajah dari pengaruh sinar dan melindungi pernafasan dari partikel debu yang beterbangan pada waktu bekerja, sebagaimana diperlihatkan pada gambar sebagai berikut :



Gambar 3.4 Masker

Sumber : <http://www.cenzahid.com/2015>

Pekerja konstruksi dapat disebut memakai APD apabila memakai keseluruhan APD yang tersebut diatas dan disebut memakai sebagian APD apabila hanya memakai beberapa dari APD tersebut.

3.10 Pengawasan APD

Pengawasan berpengaruh terhadap perilaku seorang pekerja. Pekerja kerap kali mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan karena longgarnya pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan jasa konstruksi. Sistem pengawasan termasuk segala usaha penegakan peraturan yang harus dipatuhi yang merupakan salah satu cara guna meningkatkan keselamatan kerja (ILO, 1989). Yang dimaksud pengawasan adalah suatu pembinaan dengan kegiatan memeriksa, mengukur, mengevaluasi dan menetapkan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan suatu fungsi dan tugas yang telah ditetapkan.

Pengawasan APD dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Pengawasan internal ditujukan untuk memastikan sejauh mana alat pelindung diri (APD) benar-benar digunakan oleh pekerja pada saat bekerja maupun pada saat tidak bekerja tetapi masih berada di dalam lokasi proyek.

3.11 Uji Validitas dan Reliabilitas

Data mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi suatu penelitian, karena merupakan penggambaran variable yang diteliti dan berfungsi sebagai alat untuk membuktikan hipotesis. Oleh karena itu, data dalam suatu penelitian dapat dikumpulkan dengan suatu instrument yang dipakai dalam mengumpulkan data haruslah memenuhi persyaratan penting yaitu Validitas dan Reliabilitas.

A. Validitas

Instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variable yang diteliti secara tepat. Uji validitas dilakukan dengan teknik korelasi yaitu mengkorelasikan skor setiap butir dengan total variable tersebut dengan menggunakan teknik korelasi PPM (Pearson Product Moment) dengan rumus sebagai berikut (Riduwan, 2006)

$$r \text{ hitung} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \cdot \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

dimana :

r hitung = Koefisien Korelasi

X = Variabel Bebas

Y = Variabel Terikat

n = Jumlah Responden

Korelasi PPM dilambangkan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga (-1 r $+1$). Apabila nilai r = -1 artinya korelasinya negatif sempurna; r = 0 artinya tidak ada korelasi; dan r = 1 artinya korelasinya sangat kuat.

Setiap nilai dibandingkan dengan nilai r pada tabel r dengan derajat bebas n-2. Pertanyaan disebut valid jika corrected item-total correlation diatas nilai r tabel.

B. Reliabilitas

Reliabilitas adalah menunjukkan pada tingkat kehandalan sesuatu yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan dengan menggunakan metode Alpha Cronbach's, rumus reliabilitas dengan metode Alpha adalah (Arikunto, 2002) :

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sigma^2_b}{\sigma^2_1} \right]$$

dimana :

r_{11} = Reliabilitas instrument

k = Banyaknya butir pertanyaan

σ^2_b = Jumlah varian butir

σ^2_1 = Varian total

Menurut Ghazali (2002) pengujian statistic Alpha Cronbach's, instrument dikatakan reliabel untuk mengukur variabel bila memiliki nilai alpha lebih besar dari 0,60. Tingkat reliabilitas pada umumnya dapat diterima pada nilai sebesar 0,60. Hasil uji yang reliabilitasnya dibawah 0,60 dianggap tidak reliabel.

3.12 Analisis Regresi

Analisis Regresi adalah suatu cara atau teknik untuk mencari hubungan antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik dalam hubungan yang fungsional. Dalam pengertian lain, analisis regresi ingin mencari hubungan dari dua variabel atau lebih dimana variabel yang satu tergantung pada variabel yang lain (Nawari, 2010).

Variabel Dependent (Y): Kecelakaan kerja

Variabel Independent (X1, X2, X3, X4) :

- a. Pengetahuan pekerja tentang Alat Pelindung Diri
- b. Sikap pekerja terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri
- c. Ketersediaan Alat Pelindung Diri
- d. Pengawasan Alat Pelindung Diri

A. Analisis Regresi Tunggal

Secara umum analisis regresi ini digunakan untuk menganalisis satu variabel dependen dengan satu variabel independen. Persamaan umum analisis regresi linear sederhana adalah:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

- Y = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan
a = Harga Y prediksi jika X = 0 (harga konstan)
b = Koefisien regresi, menunjukkan angka peningkatan atau penurunan
X = Subyek dalam variabel independen yang mempunyai nilai tertentu

Hipotesis yang diuji dengan analisis ini adalah :

Ha : r ≠ 0

Ho : r = 0

Ha : Terdapat hubungan fungsional dan signifikan antara variabel X dengan Y

Ho : Tidak terdapat hubungan fungsional dan signifikan antara variabel X dengan Y

B. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda didasarkan pada hubungan fungsionalnya, dimana mempunyai lebih dari satu variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). persamaan umum analisis regresi linear berganda yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan:

Y = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan

a = Harga Y prediksi jika X = 0 (harga konstan)

b₁, b_n = Koefisien regresi, menunjukkan angka peningkatan atau penurunan

X₁, X_n = Subyek dalam variabel independen yang mempunyai nilai tertentu

Tahap selanjutnya, hasil perhitungan dengan regresi berganda tersebut dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

a. Koefisien Determinan (R²)

Menilai koefisien determinasi yang digunakan untuk mengetahui ketepatan model yang dipakai, yang dinyatakan dengan beberapa persen variabel *dependent* dijelaskan oleh variabel *independent* di dalam model regresi. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Bila R = 0 berarti diantara variabel bebas (*independent variable*) dengan variabel terikat (*dependent variabel*) tidak ada hubungannya, sedangkan bila R = 1 berarti antara variabel bebas (*independent variable*) dengan variabel terikat (*dependentvariable*) mempunyai hubungan kuat

b. Uji-F

Uji-F digunakan untuk menguji koefisien regresi secara keseluruhan dengan cara membandingkan F hitung dengan F tabel atau berdasarkan probabilitas pada tingkat signifikan 5%. Kriteria pengambilan keputusan dalam Uji-F adalah apabila F hitung lebih besar dari F tabel atau probabilitas/signifikansi regresi lebih kecil dari yang digunakan, maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Tetapi jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas/signifikansi regresi lebih besar dari yang digunakan, maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan untuk uji F dalam analisis Regresi :

1. Berdasarkan nilai F hitung dan F tabel
 - a. Jika nilai F hitung $>$ F tabel maka variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.
 - b. Jika nilai F hitung $<$ F tabel maka variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
2. Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS
 - a. Jika nilai Sig. $<$ 0,05 maka variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
 - b. Jika nilai Sig. $>$ 0,05 maka variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.